



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG.
NOMOR : 141 / 15 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawang Tahun 2023, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tawang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul DAN Kewenangan Lokal Berskala Lokal;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 39 Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
2. Melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyalarsan program/kegiatan masuk Ke Desa;
3. Melakukan pencernatan ulang dokumen RPJM Desa;
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
5. Melakukan analisa keadaan darurat;
6. Melakukan pencermatan kesepakatan kerja sama antar Desa/ atau dengan pihak ketiga;
7. Menyiapkan kelengkapan musrenbang;
8. Menyusun jadwal kegiatan;
9. Menyusun tata tertib / ketentuan musrenbang;
10. Melakukan identifikasi calon peserta musrenbang;
11. Mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbang;
12. Mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang dilampiri hasil lokakarya Desa ;
13. Memandu dan memfasitasi penyusunan RKP Desa (khusus Desa)
14. Memandu dan memfasitasi lokakarya / pertemuan / rapat / dsb dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
15. Memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang;
16. Pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa;
17. Penyusunan rancangan RKP Desa;
18. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
19. Merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya serta;
20. Mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran / Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang
Pada tanggal 29 Juli 2022

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Camat Weru;
 3. Ketua BPD Desa Tawang;
 - 4.. Arsip;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 141/ 15 /2022
TANGGAL: 29 Juli 2022
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MARYANTO,S.Sos	Kepala Desa	Pembina
2	DIDIK CATUR PAMUNGKAS,SE	Sekretaris Desa	Ketua
3	SURATNO	Ketua LPM	Sekretaris
4	ICUK SETIYAWAN	Perangkat Desa	Anggota
5	ANA PRIYADI	Perangkat Desa	Anggota
6.	QOMARUDDIN	Perangkat Desa	Anggota
7.	SUWARTO	KPMD	Anggota
8.	WIDYASTUTI RAHAYUNINGSIH, SE	Ketua TP-PKK	Anggota
9.	BETTY INTAN PRATIWI	Bidan Desa	Anggota

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO